

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: KEP/46/II/KA/RH.00.01/2024/BNNP

TENTANG LARANGAN MEROKOK DI DALAM KLINIK PRATAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan optimaliasi pelayanan dan mewujudkan kawasan tanpa rokok dan asap rokok di lingkungan klinik serta melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan dari paparan asap rokok maka perlu adanya Larangan Merokok di dalam Klinik Pratama BNNP NTB;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Larangan Merokok di dalam Klinik Pratama BNNP NTB.

1.

Mengingat

- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
- 3. Konsumen;
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang
- Pengamanan Rokok bagi Kesehatan;
 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
- 6. Pegawai Negeri; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang
- 7. Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Rehabilitasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : LARANGAN MEROKOK DI DALAM KLINIK PRATAMA BADAN

NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

KESATU : Larangan merokok di dalam Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional

Provinsi NTB bertujuan untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok dan asap rokok, serta larangan merokok bagi pasien/klien, keluarga, pengunjung, dan pegawai di dalam ruangan Klinik Pratama BNNP NTB

KEDUA : Sasaran larangan merokok di dalam Klinik Pratama Badan Narkotika

Nasional Provinsi NTB:

- 1. Seluruh pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB
- 2. Klien rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB
- 3. Pengunjung Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan catatan:

Bahwa apabila dalam kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Utama BNN
- 2. Inspektur Utama BNN
- 3. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: Februari 2024



